

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mengenai Wakaf tentang Ikrar Wakaf dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan untuk melindungi tanah wakaf yang sudah diwakafkan untuk kepentingan umum karena perbuatan mewakafkan adalah suatu perbuatan yang suci, mulia, dan terpuji sesuai dengan ajaran agama islam, maka dari itu tanah yang akan diwakafkan itu harus betul betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya ditinjau dari sudut kepemilikan, dalam pasal 19 bahwa maksudnya penyerahan atau dokumen kepemilikan atas benda wakaf oleh wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak wakif atas benda wakaf dimaksud
2. Praktek atau pelaksanaan wakaf di masyarakat Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai masalah perwakafan. Pada dasarnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 memuat ketentuan khusus mengenai masalah perwakafan. Akan tetapi, mengingat arti pentingnya wakaf, maka pemerintah juga mengeluarkan peraturan lainnya di

bidang perwakafan, salah satu diantaranya yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, walaupun banyak aturan yang mengatur tetap saja banyak yang berakhir di Pengadilan.

3. Dalam hal terjadi sengketa wakaf upaya penyelesaian yang dilakukan pertama –tama adalah melalui upaya musyawarah, baru apabila kemudian dari musyawarah yang dilakukan belum menemukan titik temu, penyelesaiannya diupayakan melalui Pengadilan Agama. Adanya sengketa Sertifikat Akta Ikrar Wakaf tetapi kepemilikan tanahnya dimiliki oleh dua orang, jadi adanya salah satu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya bukan kewenangan Pengadilan Agama yang memutuskan mengenai kepemilikan tanah tetapi kewenangan Pengadilan Umum.

## **B. Saran**

1. Menurut penulis adanya sengketa setelah terjadinya Akta Ikrar Wakaf Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 3 seharusnya adanya pengecualian karena bila adanya pembatalan akta ikrar wakaf karena bersengketa adanya suatu aturan untuk membatalkannya, sehingga wakaf berjalan dengan suci dan ikrar menjalankannya tanpa adanya sengketa.
2. Bagi yang mempunyai kewenangan yang mengatur tentang Wakaf dalam pelaksanaannya harus lebih teliti lagi agar tidak adanya kerugian yang dirasakan masyarakat.

3. Jika ingin membatalkan Akta Ikrar Wakaf karena sengketa tanah dengan gugatan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka seharusnya ke Pengadilan Umum karena yang berwenang memutuskan kepemilikan Tanah itu tugas Pengadilan Umum setelah mempunyai keputusan dan terbukti baru membatalkan Akta Ikrar Wakaf oleh Pengadilan Agama jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.